

---

**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**DAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT TRI BANYAN TIRTA TBK**  
**Jakarta, 8 Agustus 2024**

Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "Rapat") secara elektronik dan dengan kehadiran fisik terbatas. Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham dimohon memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**1. Peserta Rapat**

- a. Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para Pemegang Rekening yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Penitipan Kolektif yang diterbitkan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 16 Juli 2024.
- c. Undangan, yaitu pihak yang bukan Pemegang Saham yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.
- d. Pemegang Saham yang tidak menghadiri Rapat secara fisik, dapat hadir pada Rapat secara elektronik dengan registrasi melalui aplikasi Electronic General Meeting System KSEI yang dapat diakses melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) ("eASY KSEI") atau memberikan kuasa kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora sebagai perwakilan dari Biro Administrasi Efek (BAE).

**2. Proses Registrasi**

- a. Proses pendaftaran untuk Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik akan berlangsung dari pukul 09.00 WIB dan ditutup pada pukul 10.00 WIB.
- b. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik wajib membawa:
  - (i) Perorangan
    - KTP atau bukti identitas diri lainnya;
    - Surat Kuasa dan KTP atau bukti identitas lainnya dari Pemberi dan Penerima Kuasa
  - (ii) Badan Hukum
    - Fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir;
    - Fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir; dan

- Surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum tersebut) dan KTP atau bukti identitas lainnya dari Pemberi dan Penerima Kuasa.
  - c. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik, wajib melakukan registrasi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada fasilitas eASY.KSEI.
3. Pimpinan Rapat  
Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
4. Bahasa  
Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
5. Kourum Kehadiran  
Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
6. Tanya Jawab
- a. Ketua Rapat menetapkan waktu yang diberikan untuk tanya jawab baik untuk pertanyaan melalui kehadiran fisik maupun elektronik, yaitu selama 5 (lima) menit atau maksimal 2 pertanyaan setiap mata acara Rapat, mana yang lebih dahulu.
  - b. Penanya dan/atau pemberi tanggapan harus terlebih dahulu menyebutkan nama atau pemegang saham yang diwakilinya dan jumlah saham yang dimiliki dan/atau diwakilinya
  - c. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan dengan mata acara yang sedang dibahas. Ketua Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Ketua Rapat tidak berkaitan dengan mata acara Rapat.
  - d. Yang berhak mengajukan pertanyaan atau pendapat hanyalah para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau para pemegang rekening atau kuasa para Pemegang Rekening yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Penitipan Kolektif yang diterbitkan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 16 Juli 2024 dan jika hadir secara elektronik, juga telah melakukan registrasi dan terdaftar untuk menghadiri Rapat secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada fasilitas eASY.KSEI.
7. Pemungutan Suara
- a. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, yang memberikan suara tidak setuju diminta oleh Ketua Rapat untuk mengangkat tangan. Jika meninggalkan ruangan pada saat acara pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui setiap usulan pada acara Rapat.
  - b. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik, proses pemungutan suara secara

elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan yang berlaku.

8. Keputusan Rapat

- a. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- b. Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Emmy Yatmini, SH, untuk selanjutnya melakukan validasi dan mengumumkan hasil penghitungan suara.

9. Lain-lain

Selama Rapat diselenggarakan, diharapkan telepon genggam dalam keadaan tidak bersuara (silent).

**Jakarta, 1 Agustus 2024**  
**PT Tri Banyan Tirta Tbk**  
**Direksi**